



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KETUT MIASA ALIAS ACO;
2. Tempat lahir : Sombaosu;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 5 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sombaosu, Kecamatan Pandaguni,
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 9 April 2019 dan tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 9 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KETUT MIASA Alias ACO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Viar DT 4237 DA;
Dikembalikan kepada Saksi ILUH JULIANI;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa KETUT MIASA ALIAS ACO, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di jalan Desa Matanggorai, Kec. Padanguni, Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa minum – minuman yang mengandung alkohol, yaitu balo, di Desa Langgea, Kec. Padanguni, Kab. Konawe, selanjutnya pada pukul 16.00 Wita terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah terdakwa ke Desa Sombaosu, Kec. Pandaguni, Kab. Konawe dengan mengendarai Sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA.

- Bahwa Sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA yang dikemudikan terdakwa bergerak dari arah barat menuju ke arah timur dengan kecepatan sekitar 70 km / jam dan pada saat yang sama, sepeda motor Viar DT 4237 DA yang dikemudikan oleh korban Gede Gunawan bergerak pelan dari arah yang sama dengan terdakwa, yaitu dari arah barat ke timur akan membelok ke kanan.
- Selanjutnya sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan sekitar 70 km/ jam tersebut, hendak mendahului sepeda motor Viar DT 4237 DA yang dikemudikan oleh korban Gede Gunawan, akan tetapi sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Viar DT 4237 DA yang dikemudikan oleh korban Gede Gunawan, sehingga mengakibatkan korban Gede Gunawan terjatuh.
- Bahwa pada saat terdakwa akan mendahului sepeda motor Viar DT 4237 DA yang dikemudikan oleh korban Gede Gunawan, terdakwa seharusnya mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup untuk mendahului.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Gede Gunawan meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum, nomor : 472/20/PUSK-AL/II/2019 tanggal 03 Januari 2019, dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD, Amk, perawat pada UPTD Puskesmas Alosika dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
 - Korban datang di Puskesmas Alosika dalam keadaan meninggal dunia.
 - Terdapat memar pada bagian belakang kepala dengan ukuran kira – kira dua sentimeter kali satu sentimeter.
 - Terdapat luka robek bibir bagian atas dengan ukuran kira kira dua sentimeter kali satu sentimeter.
 - Terdapat memar di betis kaki sebelah kanan dengan ukuran kira kira tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

- Memar dan luka diatas disebabkan karena benturan benda tumpul.
- Penyebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan atau otopsi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ida Bagus Suamba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan umum poros tepatnya di Desa Matanggorai, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas saat itu terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda Revo dengan sepeda motor Viar;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sedang dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu yaitu Honda Revo dengan DT 3859 AA;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas motor yang dikendarai Terdakwa tersebut, berjalan searah tetapi pada saat korban membelok ke kanan tidak menyalakan weser motor akhirnya ditabrak Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dari rumah Ali di SPC Padangguni bersama enam orang teman Saksi diantaranya Terdakwa, setelah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis balo sebanyak 1 (satu) jerigen, Saksi bersama Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA bergerak dengan kecepatan antara 60–70 km/jam bergerak dari arah barat menuju arah timur, pada saat melintas di Desa Matanggorai, Kecamatan Padangguni, bergerak searah di depan sepeda motor Viar DT 4237 DA hendak membelok ke kanan kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak pada bagian samping kiri dan membentur samping kanan sepeda motor Viar DT 4237 DA sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan apakah pada saat itu Terdakwa ada membunyikan klason sepeda motor sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan di sekitar terjadinya kecelakaan lalu lintas, tidak ada tikungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengereman sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah minum minuman beralkohol jenis balo;
- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Gede Gunawan yang sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengalami patah tulang kaki bagian kiri ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ketut Mertayasa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan umum poros tepatnya di Desa Matanggorai, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas saat itu terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda Revo dengan sepeda motor Viar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi ada di rumah Saksi sedang minum kopi, kemudian Saksi mendengar benturan keras ;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi rem ataupun bunyi klakson sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas motor yang dikendarai Terdakwa searah dengan motor yang dikendarai korban, tetapi pada saat korban membelok ke kanan tidak menyalakan weser motor akhirnya Terdakwa menabrak;

Halaman 5 dari 15 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas Saksi melihat sepeda motor Viar DT 4237 DA yang dikemudikan oleh korban Gede Gunawan bergerak dengan kecepatan pelan dari arah barat menuju arah timur posisi masih bergerak lurus di kiri badan jalan hendak membelok ke kanan di perempatan jalan menuju rumahnya kemudian ditabrak dari arah belakang oleh sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA yang bergerak searah di belakang (barat – timur), setelah mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi langsung menuju TKP laka lantas menolong korban Gede Gunawan;
 - Bahwa Dimana korban Gede Gunawan saat ini yang saksi ketahui Korban sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa Saksi yang mengantar korban ke Puskesmas Alosika;
 - Bahwa ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan santunan kepada keluarga korban yang Saksi ketahui berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada saat Saksi menolong korban, posisi Terdakwa masih ada di pinggir jalan;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai korban ditabrak Terdakwa pada bagian belakang;
 - Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut, Terdakwa tidak ada menolong korban karena Terdakwa juga terluka;
 - Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka pada bagian kepalanya ;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan korban Gede Gunawan karena Gede Gunawan adalah anak mantu Saksi ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Komang Gede Suartana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan umum poros tepatnya di Desa Matanggorai, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe antara

Halaman 6 dari 15 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA bertabrakan dengan sepeda motor Viar DT 4237 DA;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, setelah terjadi tabrakan baru Saksi datang melihat ;
- Bahwa awalnya Saksi dari rumah Ketut di Desa Matanggorai, Kecamatan Pandangguni, Kabupaten Konawe minum kopi bersama Gede Sure serta Gede Gunawan, kemudian Saksi bertiga pulang duluan bergerak dari arah barat menuju ke arah timur, pada jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari arah belakang Saksi mendengar bunyi benturan kecelakaan lalu lintas kemudian Saksi menoleh ke belakang mengetahui sepeda motor yang dikendarai Gede Gunawan yang bergerak searah di belakang Saksi terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor lain yang Saksi tidak ketahui dari arah mana sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Gede Sure menuju TKP laka lantas untuk menolong korban akan tetapi korban Gede Gunawan telah ditolong oleh Ketut Mertayasa kemudian korban dibawa ke Puskesmas Alosika;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi tidak mendengar bunyi klakson ataupun bunyi rem;
- Bahwa luka yang dialami korban Gede Gunawan yaitu luka pada bibir, luka pada lutut kaki kanan dan luka di kepala sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan pengemudi sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA yaitu Terdakwa Ketut Miasa;
- Bahwa kondisi jalanan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut bagus;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalanan tidak dalam keadaan basah karena tidak ada hujan;
- Bahwa Saksi ada mendengar kalau keluarga Terdakwa melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan santuan kepada keluarga korban yang Saksi ketahui berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA;
- Bahwa kecelakaan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Matanggorai, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe antara sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA yang Terdakwa kendaraai dengan sepeda motor Viar DT 4237 DA yang dikendarai oleh korban Gede Gunawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum minuman beralkohol jenis ballo sebanyak 4 (empat) liter di rumah teman Terdakwa di Desa Langgea, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe bersama 6 (enam) orang termasuk Saksi Ida Bagus Putu Suamba, setelah minum sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dan teman Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA hendak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sambaosu, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah barat menuju arah timur dengan kecepatan 70 km/jam, pada saat akan memasuki persimpangan empat Desa Matanggoray, Kecamatan Padangguni tiba-tiba pandangan Terdakwa gelap kemudian sepeda motor yang Terdakwa kemudian menabrak sepeda motor Viar DT 4237 DA yang bergerak searah di depan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memeriksa komponen sepeda motor yang Terdakwa kemudikan semua berangkat;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Gede Gunawan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson atau mengerem motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menolong korban setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saat itu banyak orang yang datang untuk menolong korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi Ida Bagus Suamba untuk membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena pada saat itu Saksi Ida Bagus Suamba juga dalam keadaan mabuk;

Halaman 8 dari 15 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Gede Gunawan;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan santunan kepada keluarga korban Gede Gunawan berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki SIM untuk mengemudikan sepeda motor saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai helm pada saat mengemudikan kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA yang dikendarai Terdakwa saat itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Visum et Repertum, nomor : 472/20/PUSK-AL/I/2019 tanggal 03 Januari 2019, dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD, Amk, perawat pada UPTD Puskesmas Alosika dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Korban datang di Puskesmas Alosika dalam keadaan meninggal dunia.
- Terdapat memar pada bagian belakang kepala dengan ukuran kira – kira dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Terdapat luka robek bibir bagian atas dengan ukuran kira kira dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Terdapat memar di betis kaki sebelah kanan dengan ukuran kira kira tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

- Memar dan luka diatas disebabkan karena benturan benda tumpul;
- Penyebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan atau otopsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Viar DT 4237 DA;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Matanggorai, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe antara sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA yang dikendarai Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ida Bagus Suamba menabrak sepeda motor Viar DT 4237 DA yang dikendarai oleh korban Gede Gunawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum minuman beralkohol jenis ballo sebanyak 4 (empat) liter di rumah teman Terdakwa di Desa Langgea, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe bersama 6 (enam) orang termasuk Saksi Ida Bagus Suamba, setelah minum sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dan teman Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ida Bagus Suamba mengemudikan sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA hendak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sambaosu, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah barat menuju arah timur dengan kecepatan 70 km/jam, pada saat akan memasuki persimpangan empat Desa Matanggoray, Kecamatan Padangguni tiba-tiba pandangan Terdakwa gelap kemudian sepeda motor yang Terdakwa kemudian menabrak sepeda motor Viar DT 4237 DA yang bergerak searah di depan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memeriksa komponen sepeda motor yang Terdakwa kemudikan semua berangkat;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Gede Gunawan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson atau mengerem motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menolong korban setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saat itu banyak orang yang datang untuk menolong korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi Ida Bagus Suamba untuk membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena pada saat itu Saksi Ida Bagus Suamba juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Gede Gunawan;

Halaman 10 dari 15 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan santunan kepada keluarga korban Gede Gunawan berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki SIM untuk mengemudikan sepeda motor saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai helm pada saat mengemudikan kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA yang dikendarai Terdakwa saat itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai aubyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa yang bernama Ketut Miasa Alias Aco yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa,

Halaman 11 dari 15 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan” adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan, “bermotor” adalah kendaraan yang memakai mesin untuk menjalankannya, “karena kelalaiannya” adalah karena kurang kehatian-hatian sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan orang lain dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Matanggorai, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe antara sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA yang dikendarai Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ida Bagus Suamba menabrak sepeda motor Viar DT 4237 DA yang dikendarai oleh korban Gede Gunawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum minuman beralkohol jenis ballo sebanyak 4 (empat) liter di rumah teman Terdakwa di Desa Langgea, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe bersama 6 (enam) orang termasuk Saksi Ida Bagus Suamba, setelah minum sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dan teman Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ida Bagus Suamba mengemudikan sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA hendak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sambaosu, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA yang Terdakwa kemudian bergerak dari arah barat menuju arah timur dengan kecepatan 70 km/jam, pada saat akan memasuki persimpangan empat Desa Matanggoray, Kecamatan Padangguni tiba-tiba pandangan Terdakwa gelap kemudian

Halaman 12 dari 15 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang Terdakwa kemudian menabrak sepeda motor Viar DT 4237 DA yang bergerak searah di depan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memeriksa komponen sepeda motor yang Terdakwa kemudikan semua berangkat;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Gede Gunawan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson atau mengerem motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menolong korban setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saat itu banyak orang yang datang untuk menolong korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi Ida Bagus Suamba untuk membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena pada saat itu Saksi Ida Bagus Suamba juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Gede Gunawan;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan santunan kepada keluarga korban Gede Gunawan berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki SIM untuk mengemudikan sepeda motor saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai helm pada saat mengemudikan kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA yang dikendarai Terdakwa saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Gede Gunawan mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum, nomor : 472/20/PUSK-AL/I/2019 tanggal 03 Januari 2019, dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD, Amk, perawat pada UPTD Puskesmas Alosika dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
 - Korban datang di Puskesmas Alosika dalam keadaan meninggal dunia.
 - Terdapat memar pada bagian belakang kepala dengan ukuran kira – kira dua sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 13 dari 15 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek bibir bagian atas dengan ukuran kira kira dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Terdapat memar di betis kaki sebelah kanan dengan ukuran kira kira tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

- Memar dan luka diatas disebabkan karena benturan benda tumpul;
- Penyebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan atau otopsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “meninggal dunia” adalah tewas, tutup usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan korban Gede Gunawan telah meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami setelah kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana Visum et Repertum, nomor: 472/20/PUSK-AL/II/2019 tanggal 03 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD, Amk, perawat pada UPTD Puskesmas Alosika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Viar DT 4237 DA, dikembalikan kepada keluarga Gede Gunawan yaitu ILUH JULIANI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan pihak keluarga korban tidak menuntut secara hukum serta mengharapkan prosesnya tidak dilanjutkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Miasa Alias Aco tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DT 3859 AA;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 15 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Viar DT 4237 DA;

Dikembalikan kepada ILUH JULIANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Agus Maksum Mulyohadi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, dihadiri oleh Bagus Adi Pradita S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H. M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.